



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR KEP.19/MEN/2006**

TENTANG

PENGANGKATAN SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna pemeriksaan terhadap kelayakan nautis, teknis dan administrasi terhadap kapal perikanan untuk keselamatan pelayaran kapal perikanan, perlu mengangkat Syahbandar di Pelabuhan Perikanan;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Syahbandar di Pelabuhan Perikanan;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

- . Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
- . Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Perhubungan
Nomor: 492/Kpts/IK.120/7/96
 Nomor: SK.1/AL.003/PHB-96
 tentang Penyederhanaan Perijinan Kapal Perikanan;
- . Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- .0. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan;
- .1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006;
- .2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGANGKATAN SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN.**
- PERTAMA :** Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tersebut pada lajur 2 (dua) disamping tugas dan jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) diangkat sebagai Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. menerbitkan Surat Izin Berlayar (SIB) di pelabuhan perikanan setempat;
 - b. memeriksa ulang kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan;
 - c. memeriksa ulang alat penangkapan ikan yang ada di kapal perikanan;

- d. memeriksa persyaratan teknis dan nautis kapal dari aspek keselamatan pelayaran;
 - e. mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
 - f. mengatur pergerakan dan lalulintas kapal di pelabuhan perikanan.
- KEETIGA : Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, surat izin berlayar diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah diperoleh surat laik operasi dari pengawas perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan setempat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan Perikanan setempat.
- KELIMA : Pembinaan teknis kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
- KEENAM : Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
- KETUJUH : Biaya pindah dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2006

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Narmoko Prasmadji

**LAMPIRAN: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor KEP. 19/MEN/2006
Tentang Pengangkatan Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan.**

DAFTAR NAMA SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN

NO	NAMA DAN NIP	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN/UNIT KERJA	PENEMPATAN
1	2	3	4	5
1.	Nimrot P Silitonga, S.Pi, MM 080 078 201	Penata Tk.I (III/d)	Pengawas Perikanan Muda pada Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta
2.	Jatmoko, A.Pi 080 112 026	Penata (III/c)	Kasi Kesyahbandaran Perikanan pada Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan	Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
3.	Agustinus Hardono Usodo, A.Pi, MM 080 078 322	Pembina (IV/a)	Kasi Kesyahbandaran Perikanan pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
4.	Antonius Budi Utomo S, A.Pi 080 101 466	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Kesyahbandaran Perikanan pada Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
5.	Moh Salim, A.Pi 080 106 428	Penata (III/c)	Kasi Tata Pelayanan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
6.	Maulana Raphita Sh, A.Pi 080 113 623	Penata (III/c)	Pengawas Perikanan Muda pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu
7.	Supangkat Setia H, A.Pi 080 051 789	Penata Tk.I (III/d)	Pelaksana pada Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan Semarang	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
8.	Wowo Tribawa, A.Pi, SE 080 105 579	Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag TU pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

NO	NAMA DAN NIP	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN/UNIT KERJA	PENEMPATAN
1	2	3	4	5
9.	Amik Armiyoso, A.Pi 080 097 615	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Tata Pelayanan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
10.	Endang Sunaryo, A.Pi 080 085 072	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Tata Pelayanan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
11.	Johdi Medea, SE 080 069 598	Penata (III/c)	Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Bitung Selatan	Pelabuhan Perikanan Nusantara Bitung
12.	Brahma, A.Pi 080 078 905	Penata Tk.I (III/d)	Pelaksana pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	Pelabuhan Perikanan Pantai Pengambangan
13.	Indrayanto 080 112 385	Pengatur Tk.I (II/d)	Pelaksana pada Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan Semarang	Pelabuhan Perikanan Pantai Sungailiat
14.	Amrul 080 078 245	Penata (III/c)	Kasubsi Kesyahbandaran pada Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu	Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu
15.	Misbar Barin, S.Pi 080 040 644	Pembina (IV/a)	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
16.	Sudiarto 460 013 014	Penata (III/c)	Kasi Tata Pengusahaan pada Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing	Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing
17.	Budi Sudadiyono 500 087 042	Pengatur Muda (III/a)	Pelaksana pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Tegal	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari
18.	Japar Lumban Gaol 080 079 607	Penata (III/c)	Kasi Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa
19.	Fransisko Meo, A.Pi 080 102	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Kupang	Pelabuhan Perikanan Pantai Kupang

NO	NAMA DAN NIP	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN/UNIT KERJA	PENEMPATAN
1	2	3	4	5
20.	Ahmad Rivani Fauzi 080 069 596	Penata (III/c)	Kasubbag TU pada Pelabuhan Perikanan Pantai Banjarmasin	Pelabuhan Perikanan Pantai Banjarmasin
21.	Sepriadi Kurniawan, S.Pi 080 071 080	Penata (III/c)	Kasi Produksi pada Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Jakarta Utara	Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke
22.	Slamet, A.Md 500 062 212	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengawas Perikanan Lanjutan pada Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Pati	Pangkalan Pendaratan Ikan Bajomulyo
23.	Abdul Rahman, S.St.Pi 080 097 754	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Kepri	Pelabuhan Perikanan Batam

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Narmoko Prasmadji